



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (1), ayat (3) huruf a, ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 12) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4, angka 6 dan angka 7 disisipkan masing- masing 1 (satu) angka, yakni angka 3a dan angka 6a, ketentuan angka 6 sampai dengan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Sumatera Selatan Energi Gemilang yang selanjutnya disebut PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) adalah perusahaan perseroan daerah yang merupakan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
- 6a. Organ PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
7. Komisaris adalah Komisaris PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
8. Direksi adalah Direksi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
9. Pegawai adalah Pegawai PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
10. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
12. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).

13. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. Saham Seri A adalah Saham yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi selaku pendiri dengan nilai Saham paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus).
 15. Saham Seri B adalah Saham yang dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan badan hukum swasta, dengan nilai Saham paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
 16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
 17. Tahun Takwin adalah masa satu Tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) antara lain:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Provinsi lebih efisien, efektif dan produktif;
 - c. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Sumatera Selatan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tata Kelola PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) berpedoman pada asas:

- a. kepemilikan daerah;
 - b. pemisahan dari APBD dan kekayaan daerah;
 - c. tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang meliputi asas-asas independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban (responsibilitas) dan kewajaran (fairness);
 - d. keperdataan korporasi;
 - e. kekayaan yang terpisah;
 - f. kemandirian;
 - g. mendapatkan keuntungan;
 - h. keterbukaan (go public);
 - i. kesejahteraan dan kemakmuran; dan
 - j. keadilan
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Minyak Bumi dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001, menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda);
 - (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akta notaris menurut Undang-undang Perseroan Terbatas.
 - (3) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
 - (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum perusahaan menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda), Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pendirian Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 ditambahkan huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) melakukan usaha di bidang:
 - a. energi, seperti kelistrikan, perdagangan minyak dan gas bumi dan mineral batubara;
 - b. infrastruktur, seperti pipanisasi gas, energi baru terbarukan, dan hilir minyak;

- c. utilities, seperti penyediaan jaringan telekomunikasi; dan
- d. transportasi umum.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 120.000.000.000, (seratus dua puluh milyar rupiah) yang berasal dari kekayaan daerah.
- (2) Modal yang ditetapkan dan disetor pada saat pendirian PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari kekayaan daerah.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Sisa 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari modal dasar, sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) akan dibayarkan oleh PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda).
- (2) Modal dasar serta modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) diantaranya diberikan oleh PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) kepada pemerintah provinsi sebagai penyertaan modal.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS dan hasilnya disampaikan ke DPRD.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.

- (2) Perusahaan Daerah menunjuk akuntan publik yang terdaftar untuk melakukan audit atas laporan keuangan penutup.
- (3) Laporan keuangan penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar.
- (4) Kekayaan sebagaimana yang tercatat dalam laporan keuangan penutup dari hasil audit akuntan publik pada saat perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, menjadi saham Pemerintah Provinsi.
- (5) Perubahan modal dasar serta modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan kepada laporan keuangan penutup perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3).

10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Saham PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) terdiri atas Saham Seri A, dan Saham Seri B.
- (2) Pemegang Saham Seri A, disamping memiliki hak sebagai pemegang saham paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) juga memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saham Seri B dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan badan hukum swasta paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda), baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan diatur dalam RUPS.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1(satu) bab dan 1 (satu) pasal baru yakni BAB VA dan Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
ORGAN PERSERODA
Pasal 14A

Organ PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) terdiri dari:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

12. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) frasa "Dewan Komisaris" diubah menjadi "Komisaris", demikian seterusnya dalam Raperda ini.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 15

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
 - (2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi, bila direksi berhalangan dapat dilakukan oleh Komisaris.
 - (3) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
 - (4) RUPS diadakan sekurang- kurangnya sekali dalam setahun.
 - (5) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - (7) Keputusan RUPS diupayakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat, bila tidak mungkin berdasarkan suara terbanyak.
 - (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, ayat (5) dan ayat (6) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi menjalankan pengurusan PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda), untuk kepentingan Perseroda, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroda, dengan itikad baik.

91

- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Direksi terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Direksi diangkat untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode.
- (8) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda), dan penggajiannya ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Pengangkatan Komisaris yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur untuk selanjutnya pengangkatan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Prosedur, Persyaratan, Pencalonan, Pengangkatan, Penggajian, Tugas dan Wewenang serta Pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 22 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat 1a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan Likuidasi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan RUPS, RUPS luar biasa atau penetapan pengadilan.

- (1a) Bagi Pemegang Saham Seri A disamping memiliki hak sebagai pemegang saham juga memiliki hak yang didahulukan apabila PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) jatuh pailit.
- (2) Tata Cara pembubaran dan likuidasi PT. Sumsel Energi Gemilang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Agustus 2018.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (5-174/2018)